



PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP NOMOR 15 TAHUN 2008

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP NOMOR 3 TAHUN 2003 TENTANG KETENTUAN DAN TATA CARA PEMBERIAN IZIN USAHA INDUSTRI, IZIN PERLUASAN DAN TANDA DAFTAR INDUSTRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CILACAP,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka mendorong iklim investasi dan meningkatkan pelayanan perizinan, dipandang perlu menyempurnakan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 3 Tahun 2003 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri;
 - b. bahwa dengan telah diterbitkannya Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2006 tentang Paket Kebijakan Perbaikan Iklim Investasi dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu satu Pintu, maka perlu adanya penyederhanaan prosedur pelayanan perizinan;
 - c. bahwa untuk maksud tersebut perlu diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tanggal 8 Agustus 1950) ;
 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan;
 3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3611);
 5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3611);
 6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
10. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan pengelolaan dan tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dengan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
13. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4724;)
14. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4756;)
15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Pinjaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575).
18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, mbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578)
19. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
20. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan.
21. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan tanda Daftar Industri;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CILACAP
Dan
BUPATI CILACAP
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP NOMOR 3 TAHUN 2003 TENTANG KETENTUAN DAN TATA CARA PEMBERIAN IZIN USAHA INDUSTRI, IZIN PERLUASAN DAN TANDA DAFTAR INDUSTRI

Pasal I

Mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 3 Tahun 2003 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan, dan Tanda Daftar Industri sebagai berikut :

I. Mengubah ketentuan Pasal 1, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah daerah Kabupaten Cilacap;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah
3. Bupati adalah Bupati Cilacap;
4. Pejabat yang ditunjuk adalah Pejabat yang ditunjuk Bupati untuk menangani Izin Usaha Industri;
5. Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi dan atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya , termasuk kegiatan rancang bangun perekayasaan industri;
6. Bidang Usaha Industri adalah lapangan kegiatan yang bersangkutan dengan cabang industri atau jenis industri;
7. Perusahaan Industri adalah Perusahaan yang melakukan kegiatan dibidang usaha industri yang dapat berbentuk perorangan, perusahaan, persekutuan, atau Badan Hukum yang berkedudukan di Indonesia ;
8. Jenis Industri adalah bagian suatu cabang industri yang mempunyai ciri khusus yang sama dan atau hasilnya bersifat akhir dalam proses produksi ;
9. Komoditi industri adalah suatu produk akhir dalam proses produksi merupakan bagian dari jenis industri ;
10. Perluasan perusahaan industri yang selanjutnya disebut perluasan adalah penambahan kapasitas produksi melebihi 30% (tiga puluh per seratus) dari kapasitas produksi yang telah diijinkan ;
11. Izin Usaha Industri yang selanjutnya disingkat IUI adalah Izin mendirikan perusahaan industri bagi perusahaan dengan nilai investasi seluruhnya diatas Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha ;
12. Tanda Daftar Industri yang selanjutnya disebut TDI adalah tanda daftar industri bagi perusahaan industri dengan nilai investasi seluruhnya sampai dengan Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha ;
13. Izin Perluasan adalah izin penambahan kapasitas produksi melebihi 30% (tiga puluh perseratus) dari kapasitas produksi yang telah diizinkan ;
14. Retribusi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas pemberian Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) ;
15. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan hukum yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi ;

16. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan izin tempat usaha ;
17. Surat Keputusan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang ;
18. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda ;
19. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan, SKRDKDT, SKRDLB yang diajukan oleh wajib retribusi ;
20. Surat Keputusan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDKB adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terhutang, jumlah kredit retribusi, jumlah kekurangan pembayaran atas pokok retribusi, besarnya sanksi administrasi dan jumlah retribusi yang masih harus dibayar ;
21. Surat Keputusan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan;
22. Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
23. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara RI atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi tugas wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
24. Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap penyelenggaraan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap.

2. Menambah satu ketentuan baru diantara Pasal 1 dan Pasal 2 yaitu Pasal 1^a sebagai berikut :

“Pasal 1A”

- (1) Dengan ditetapkannya ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 3 maka bagian kalimat yang semula tertulis Kepala Diperindakop pada semua pasal-pasal dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2003 tentang Ketentuan dan Tatacara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri harus dibaca sebagai *Pejabat Yang Ditunjuk* serta diartikan bahwa penandatanganan IUI-TDI dilakukan oleh *Pejabat Yang Ditunjuk atan nama Bupati*.
- (2) Pelimpahan kewenangan penandatanganan kepada Pejabat Yang Ditunjuk ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati.

3. Mengubah ketentuan Pasal 2, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

- (1) Setiap pendirian perusahaan industri baru maupun setiap perluasannya wajib memperoleh Izin Usaha Industri.
- (2) Jenis industri tertentu dalam kelompok Industri Kecil dikecualikan dari kewajiban untuk memperoleh IUI tetapi wajib memiliki TDI yang diberlakukan sebagai IUI.
- (3) Jenis industri dalam kelompok industri kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini meliputi semua jenis industri dengan nilai investasi perusahaan seluruhnya sampai dengan Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

4. Mengubah ketentuan Pasal 10 sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

- (1) Izin Usaha Industri, Tanda Daftar Industri dan Izin Perluasan dikeluarkan oleh Bupati.

- (2) Kewenangan penandatanganan izin sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dapat dilimpahkan kepada pejabat yang ditunjuk.

5. Mengubah ketentuan Pasal 12 sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

- (1) Permintaan persetujuan prinsip diajukan langsung oleh pemohon secara tertulis kepada Bupati melalui instansi yang ditunjuk dengan menggunakan formulir Model Pm-I.
- (2) Setelah formulir Model Pm-I diterima secara lengkap dan benar, selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja Bupati melalui instansi yang ditunjuk wajib memberikan Persetujuan Prinsip dengan menggunakan formulir Pi-I.
- (3) Terhadap permintaan Persetujuan Prinsip yang diterima, tetapi tidak lengkap atau belum benar, selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja diterima permintaan Persetujuan Prinsip Bupati melalui instansi yang ditunjuk wajib menolak untuk memberikan Persetujuan Prinsip dengan menggunakan Formulir Model Pi-VI.
- (4) Terhadap permintaan Persetujuan Prinsip yang ternyata jenis industrinya termasuk dalam bidang usaha yang tertutup, bagi penanaman modal, selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak diterima permintaan Persetujuan Prinsip, Bupati melalui instansi yang ditunjuk wajib mengeluarkan surat penolakan dengan menggunakan Formulir Model Pi-VI.
- (5) Persetujuan Prinsip dapat diubah sesuai dengan permintaan dari yang bersangkutan.
- (6) Persetujuan Prinsip berlaku selama jangka waktu 4 (empat) tahun terhitung mulai tanggal Persetujuan Prinsip diterbitkan.
- (7) Pemegang Persetujuan Prinsip wajib membuat laporan kepada Bupati melalui instansi yang ditunjuk tentang kemajuan pembangunan pabrik dan sarana produksi setiap 1 (satu) tahun sekali.
- (8) Persetujuan Prinsip batal dengan sendirinya apabila dalam jangka waktu selambat-lambatnya 4 (empat) tahun pemohon/pemegang Persetujuan Prinsip tidak menyelesaikan pembangunan pabrik dan sarana produksi serta belum memperoleh IUI.
- (9) Bagi perusahaan industri yang Persetujuan Prinsipnya batal dengan sendirinya sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dapat mengajukan kembali permintaan Persetujuan Prinsip yang baru dengan menggunakan Formulir Model Pm-I

6. Mengubah ketentuan Pasal 21 sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 21

- (1) Permintaan TDI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 Peraturan Daerah ini diajukan langsung kepada Bupati melalui instansi yang ditunjuk dengan mengisi Formulir Model Pdf.I-IK.
- (2) Penerbitan TDI dilaksanakan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya permintaan TDI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini secara benar dan lengkap dengan menggunakan Formulir Model Pdf.II-IK.

7. Pasal 31 dihapus.

8. Bunyi BAB XIII diubah serta menambah 19 Pasal baru diantara Pasal 31 dan 32 sehingga berbunyi sebagai berikut :

**BAB XIII
RETRIBUSI IZIN USAHA INDUSTRI**

**Bagian Kesatu
Nama, Obyek, dan Subyek Retribusi**

Pasal 31 A

- (1) Dengan nama Retribusi IUI-TDI dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian IUI-TDI kepada orang pribadi atau badan.

(2) Obyek retribusi adalah pemberian IUI-TDI kepada orang pribadi atau badan.

Pasal 31 B

Subyek retribusi adalah perusahaan industri yang memperoleh IUI-TDI.

**Bagian Kedua
Golongan Jasa Retribusi**

Pasal 31 C

Retribusi IUI -TDI digolongkan retribusi jasa umum.

Pasal 31 D

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk memberi manfaat kepada orang atau badan dalam rangka melaksanakan kewenangan Pemerintah Kabupaten dengan memperhatikan prinsip keadilan dan kemampuan Wajib Retribusi.

**Bagian Ketiga
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi**

Pasal 31 E

Tarif Retribusi IUI – TDI ditetapkan berdasarkan besarnya nilai investasi sebagai berikut :

a. IUI dan perluasan IUI

1	Rp.	200.000.000	<	≤	Rp.	300.000.000	Nilainya =	Rp.	300.000
2	Rp.	300.000.000	<	≤	Rp.	500.000.000	Nilainya =	Rp.	500.000
3	Rp.	500.000.000	<	≤	Rp.	1.000.000.000	Nilainya =	Rp.	1.000.000.
4	Rp.	1.000.000.000	<	≤	Rp.	5.000.000.000	Nilainya =	Rp.	5.000.000
5	Rp.	5.000.000.000	<	≤	Rp.	10.000.000.000	Nilainya =	Rp.	10.000.000

b. TDI

1	Rp.	<	≤	Rp.	5.000.000	Nilainya =	Rp.	10.000
2	Rp.	5.000.000	<	≤	Rp.	25.000.000.000	Nilainya =	Rp.	15.000
3	Rp.	25.000.000	<	≤	Rp.	50.000.000.000	Nilainya =	Rp.	30.000
4	Rp.	50.000.000	<	≤	Rp.	100.000.000.000	Nilainya =	Rp.	75.000
5	Rp.	100.000.000	<	≤	Rp.	200.000.000.000	Nilainya =	Rp.	100.000

**Bagian Keempat
Cara Perhitungan Retribusi**

Pasal 31 F

Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasall 31 E Peraturan Daerah ini.

**Bagian Kelima
Wilayah Pemungutan Retribusi**

Pasal 31 G

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah daerah.

**Bagian Keenam
Masa Retribusi dan Saat Retribusi terutang**

Pasal 31 H

Masa Retribusi adalah selama perusahaan industri yang bersangkutan beroperasi sesuai dengan jenis industri dan ketentuan yang tercantum dalam IUI/Izin Perluasan/TDI nya.

Pasal 31 I

Retribusi terutang terjadi pada saat diterbitkannya SKRD, SKRDKB, SKRDKB, dan STRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Bagian Ketujuh Tata Cara Pemungutan

Pasal 31 J

- (1). Pemungutan Retribusi tidak boleh diborongkan
- (2). Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD, SKRDKB, SKRDKBT, dan STRD.

Bagian Kedelapan Sanksi Administrasi

Pasal 31 K

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2 % (dua per seratus) setiap bulan dari Retribusi yang terutang atau kurang bayar.

Bagian Kesembilan Tata Cara Pembayaran

Pasal 31 L

- (1) Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus di muka untuk 1 (satu) kali masa retribusi.
- (2) Pembayaran retribusi dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditentukan oleh Bupati.
- (3) Jika pembayaran retribusi dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan retribusi harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam.

Bagian Kesepuluh Tata Cara Penagihan

Pasal 31 M

- (1). Pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pemberitahuan bayar/ penyetoran atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan.
- (2). Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan /surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi terutang.
- (3). Surat teguran/penyetoran atau surat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

Bagian Kesebelas Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi

Pasal 31 N

- (1) Bupati dapat memberikan Pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi.
- (2) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini antara lain diberikan kepada wajib retribusi dalam rangka pengangkutan khusus korban bencana alam dan atau kerusakan, pedagang keliling, pedagang asongan, pedagang pinggir jalan, atau pedagang kaki lima.
- (3) Tata Cara Pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 31 O

Bupati atau Pejabat yang ditunjuk karena jabatan atau permohonan wajib retribusi dapat :

- a. Membetulkan SKRD, SKRDKB, SKRDKBT atau STRD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan Peraturan Daerah;
- b. Membatalkan ketetapan retribusi yang tidak benar atau ;
- c. Mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan retribusi yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan wajib retribusi atau bukan karena kesalahannya.

Bagian Keduabelas Kedaluarsa Penagihan

Pasal 31 P

- (1). Hak untuk melakukan penagihan retribusi kedaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini tertanggung apabila :
 - a. Diterbitkan surat teguran atau ;
 - b. Ada pengakuan hutang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung

Bagian Ketigabelas Ketentuan Pidana

Pasal 31 Q

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini merupakan penerimaan daerah.

Bagian Keempatbelas Penyidikan

Pasal 31 R

- (1) Pejabat PNS tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan dan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah ;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah ;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah ;
 - e. melakukan pengeledahan untuk memperoleh bahan bukti dari pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah ;
 - g. memberhentikan, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang retribusi ;

- i. memanggil seseorang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
- j. menghentikan penyidikan ;
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

PASAL II

- (1). Permintaan persetujuan prinsip /IUI atau izin perluasan yang sedang dalam proses penyelesaian, dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini Perusahaan yang bersangkutan wajib mengajukan kembali permohonan baru persetujuan prinsip/IUI atau izin perluasan sesuai ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2). Proses Penyelesaian permohonan baru persetujuan prinsip atau IUI atau izin perluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (3). Dalam hal terjadi perubahan nama/jenis/penyebutan format atas formulir model pengajuan izin, maka perubahan tersebut akan diatur dalam Peraturan Bupati.
- (4). Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
- (5). Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap.

Disahkan di Cilacap
pada tanggal 26 Juni 2008

BUPATI CILACAP,

cap ttd

PROBO YULASTORO

Diundangkan di Cilacap
pada tanggal 14 Agustus 2008

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN CILACAP,**

Cap ttd

SOEPRIHONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2008 NOMOR 15

**PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
NOMOR 15 TAHUN 2008**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP NOMOR 3
TAHUN 2003 TENTANG KETENTUAN DAN TATA CARA PEMBERIAN IZIN USAHA
INDUSTRI, IZIN PERLUASAN DAN TANDA DAFTAR INDUSTRI**

I. PENJELASAN UMUM

Pembangunan sector industri di Kabupaten Cilacap telah berdampak pada peningkatan lapangan kerja dan kesempatan berusaha serta memberikan sumbangan terbesar kedua di bawah sector pertanian, dengan tujuan untuk mempercepat proses industrialisasi yang bertumpu pada sumber daya local dan berorientasi pada mekanisme pasar, dengan pendekatan produk yang memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif yang berdampak luas bagi pengembangan sector lain dan dapat dikembangkan secara ekonomis dan efisien.

Dengan ditetapkannya Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2006 tentang Paket Kebijakan Perbaikan Iklim Investasi dan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan terpadu Satu pintu maka perlu di tinjau ulang mekanisme pemberian izin usaha industri, izin perluasan dan tanda daftar industri dalam rangka penyederhanaan mekanisme perizinan.

Bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 3 Tahun 2003 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri dipandang tidak sesuai dengan nafas Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2006 tentang Paket Kebijakan Perbaikan Iklim Investasi dan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan terpadu Satu pintu sehingga perlu dilakukan perbaikan dan penyesuaian.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal I : Cukup Jelas

Pasal 1 A
Ayat 1 s/d ayat (2) : Cukup Jelas

Pasal 2
Ayat 1 s/d ayat (2) : Cukup Jelas

Pasal 10
Ayat (1) s/d ayat (2) : Cukup jelas

Pasal 12
Ayat 1 s/d ayat (9) : Cukup Jelas

Pasal 21
Ayat 1 s/d ayat (2) : Cukup Jelas

Pasal 31 A
Ayat 1 s/d ayat (2) : Cukup Jelas

Pasal 31 B : Cukup Jelas

- Pasal 31 C** : Pengertian Retribusi Jasa Umum adalah Retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta untuk dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
- Pasal 31 D** : Cukup Jelas
- Pasal 31 E** : Cukup Jelas
- Pasal 31 F** : Cukup Jelas
- Pasal 31 G** : Cukup Jelas
- Pasal 31 H** : Cukup Jelas
- Pasal 31 I** : Cukup Jelas
- Pasal 31 J**
Ayat (1) : Pengertian tidak dapat diborongkan adalah bahwa seluruh proses kegiatan pemungutan retribusi tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga, Namun dimungkinkan adanya kerjasama dengan pihak ketiga dalam rangka proses pemungutan retribusi antara lain pencetakan formulir retribusi, pengiriman surat-surat pada wajib retribusi atau penghimpunan data obyek dan subyek retribusi.
- Ayat (2) : Cukup Jelas
- Pasal 31 K** : Cukup Jelas
- Pasal 31 L**
Ayat (1) s/d ayat (3) : Cukup Jelas
- Pasal 31 M**
Ayat (1) s/d ayat (3) : Cukup Jelas
- Pasal 31 N**
Ayat (1) s/d ayat (3) : Cukup Jelas
- Pasal 31 O** : Cukup Jelas
- Pasal 31 P**
Ayat (1) s/d ayat (2) : Cukup Jelas
- Pasal 31 Q**
Ayat (1) s/d ayat (3) : Cukup Jelas
- Pasal 31 R**
Ayat (1) s/d ayat (2) : Cukup Jelas
- Pasal II** : Cukup Jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CILACAP
TAHUN 2008 NOMOR 23**